



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 182);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187);

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.965.686.919.492,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp380.634.572.374,00 (tiga ratus delapan puluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp139.975.311.436,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan;
- b. pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman;
- c. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik;
- f. pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak sarang burung walet;
- i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.803.253.277,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.196.746.723,00 (dua puluh milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.823.815.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp694.426.187,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.090.480.249,00 (tiga milyar sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp58.590.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp22.803.253.277,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pajak jasa hotel.

Pasal 7

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp20.196.746.723,00 (dua puluh milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari pajak makanan dan/atau minuman.

Pasal 8

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.823.815.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri dari pajak jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 9

Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp694.426.187,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pajak reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*.

Pasal 10

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri dari pajak tenaga listrik.

Pasal 11

Anggaran pajak barang dan jasa tertentu atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari jasa parkir.

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp3.090.480.249,00 (tiga milyar sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari pajak air tanah.

Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp58.590.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pajak sarang burung walet.

Pasal 14

Anggaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Pasal 15

Anggaran Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), yang terdiri dari PBBP2.

Pasal 16

Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah), yang terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp21.747.777.056,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.236.000.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.920.352.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.591.425.056,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.236.000.000,00 (delapan milyar dua ratus enam belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayakannan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.906.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam juta rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

Anggaran Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal (18) ayat (2) direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Pasal 20

Anggaran Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.906.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam juta rupiah) yang terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 21

Anggaran Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 22

Anggaran Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 23

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.920.352.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.570.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.950.352.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.570.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi penyewaan tanah dan bangunan;
 - b. retribusi penyewaan bangunan; dan
 - c. retribusi pemakaian laboratorium.
- (2) Retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi penyewaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah).
- (4) Retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) direncanakan sebesar Rp4.950.352.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan; dan
 - b. retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.

- (2) Retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.910.352.000,00 (dua milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 26

Anggaran Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 27

Anggaran Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari retribusi pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 28

Anggaran Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (6) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari retribusi pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 29

Anggaran Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (7) direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 30

Anggaran Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (8) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 31

- (1) Anggaran retribusi jasa perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.591.425.056,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - c. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp467.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.822.925.056,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).
- (5) Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 32

Anggaran Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) direncanakan sebesar Rp467.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 33

Anggaran Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.

Pasal 34

Anggaran Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.822.925.056,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 35

Anggaran Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasal 36

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 37

- (1) Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.880.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 38

Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.120.000.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).

Pasal 39

Anggaran Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.880.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD (bidang air minum).

Pasal 40

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp201.911.483.882,00 (dua ratus satu milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain; dan
 - e. pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD).
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp456.121.882,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp199.405.362.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp456.121.882,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
 - b. hasil penjualan aset tetap lainnya.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp256.121.882,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 42

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah.

Pasal 43

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari jasa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Pasal 44

Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.

Pasal 45

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) direncanakan Rp199.405.362.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari pendapatan BLUD.

Pasal 46

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.585.052.347.118,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima milyar lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.466.789.004.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.263.343.118,00 (seratus delapan belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.466.789.004.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. intensif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.317.666.107.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.088.611.000,00 (seratus empat puluh dua milyar delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

- (4) Intensif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.034.286.000,00 (tujuh milyar tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.317.666.107.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH);
 - dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU);
 - dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - dana transfer khusus - dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.242.519.000,00 (empat puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum - DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp918.502.367.000,00 (sembilan ratus delapan belas milyar lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus - DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp97.246.347.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana transfer khusus - DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp261.674.874.000,00 (dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Dana transfer umum - dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp40.242.519.000,00 (empat puluh milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
- DBH pajak bumi dan bangunan;
 - DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN;
 - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT);

- d. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Royalty*;
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); dan
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.
- (2) DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp867.930.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - (3) DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.390.790.000,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - (4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.464.091.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - (5) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Royalty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.769.532.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.493.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.713.683.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Pasal 50

- (1) Anggaran Dana transfer umum - DAU sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) direncanakan sebesar Rp918.502.367.000,00 (sembilan ratus delapan belas milyar lima ratus dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU;
 - b. DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
 - c. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan;

- e. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan; dan
 - f. DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum;
- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp728.019.888.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan milyar sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - (3) DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - (4) DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.673.810.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (5) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.330.268.000,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.587.317.000,00 (tujuh puluh milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (7) DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.291.084.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Dana transfer khusus - DAK fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (4) direncanakan sebesar Rp97.246.347.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD;
 - b. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD;
 - c. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP;
 - d. DAK Fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB;
 - e. DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan;
 - f. DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan;
 - g. DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan;

- h. DAK fisik-bidang air minum-reguler;
 - i. DAK fisik-bidang sanitasi-reguler;
 - j. DAK fisik-bidang irigasi-penugasan;
 - k. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana;
 - l. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB; dan
 - m. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan.
- (2) DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp835.710.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.958.789.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (4) DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.220.752.000,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - (5) DAK DAK Fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp528.389.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) DAK DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.957.874.000,00 (enam milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (7) DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.170.769.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.675.733.000,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (9) DAK fisik-bidang air minum-reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.488.561.000,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

- (10) DAK fisik-bidang sanitasi-reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.969.475.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (11) DAK fisik-bidang irigasi-penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.016.546.000,00 (empat milyar enam belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (12) DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.995.249.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penurunan AKI dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.731.970.000,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (14) DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp20.696.530.000,00 (dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Dana transfer khusus - DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (5) direncanakan sebesar Rp261.674.874.000,00 (dua ratus enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. DAK non fisik-TPG PNSD;
 - b. DAK non fisik-tamsil guru PNSD;
 - c. DAK non fisik-BOKKB-BOKB;
 - d. DAK non fisik-PK2UKM;
 - e. DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan;
 - f. DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal;
 - g. DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
 - h. DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian;
 - i. DAK non fisik-dana BOSP-BOS reguler;
 - j. DAK non fisik-dana BOSP-BOS kinerja;
 - k. DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler;
 - l. DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD kinerja;

- m. DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler;
 - n. DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja;
 - o. DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota;
 - p. DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK pengawasan obat dan makanan; dan
 - q. DAK non fisik-dana BOK-BOK puskesmas.
- (2) DAK non fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.665.966.000,00 (seratus empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - (3) DAK non fisik-tamsil guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.299.250.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) DAK non fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.163.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (5) DAK non fisik-PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp606.707.000,00 (enam ratus enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
 - (6) DAK non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.316.088.000,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp585.147.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (8) DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah).
 - (9) DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
 - (10) DAK non fisik-dana BOSP-BOS regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp80.015.950.000,00 (delapan puluh milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (11) DAK non fisik-dana BOSP-BOS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.510.000.000,00 (tiga milyar lima ratus sepuluh juta rupiah).



- (12) DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.508.450.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) DAK non fisik-dana BOSP-BOP PAUD kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (14) DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.067.300.000,00 (empat milyar enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (15) DAK non fisik-dana BOSP-BOP kesetaraan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (16) DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp12.963.154.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (17) DAK non fisik-dana BOK-BOK dinas-BOK pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp490.831.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (18) DAK non fisik-dana BOK-BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp17.814.868.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 53

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) direncanakan sebesar Rp142.088.611.000,00 (seratus empat puluh dua milyar delapan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri dari dana desa.

Pasal 54

Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.034.286.000,00 (tujuh milyar tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari dana desa.

Pasal 55

- (1) Anggaran pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) direncanakan sebesar Rp18.263.343.118,00 (seratus delapan belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.263.343.118,00 (seratus delapan belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 56

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) direncanakan sebesar Rp18.263.343.118,00 (seratus delapan belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 57

- (1) Anggaran Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 direncanakan sebesar Rp18.263.343.118,00 (seratus delapan belas milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.421.994.857,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (3) Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.958.414.542,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.918.104.954,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus delapan belas juta seratus empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp175.709.925,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Pendapatan bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.789.118.840,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 58

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Pasal 59

Anggaran bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi.

Pasal 60

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari pendapatan hibah.

Pasal 61

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.935.752.519.922,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga, dan
- d. belanja transfer.

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp1.513.384.565.317,00 (satu triliun lima ratus tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp911.867.821.161,00 (sembilan ratus sebelas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp511.575.482.165,00 (lima ratus sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.976.536.638,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp74.358.278.651,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.606.446.702,00 (dua belas milyar enam ratus enam juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp911.867.821.161,00 (sembilan ratus sebelas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH)/ wakil kepala daerah (WKDH);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp602.279.635.591,00 (enam ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.565.986.771,00 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.550.836.213,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.778.707.710,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp377.290.947,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.463.363.929,00 (lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) direncanakan sebesar Rp602.279.635.591,00 (enam ratus dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan (PPh) /tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.089.015.886,00 (empat ratus lima puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.856.826.664,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.737.923.010,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sepuluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.386.118.600,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.889.512.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

- (7) Belanja belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.417.051.603,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh belas juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.674.716.202,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (9) Belanja belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.536.842,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.164.424.572,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp867.374.507,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.486.135.417,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp701.000.288,00 (tujuh ratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) direncanakan sebesar Rp455.089.015.886,00 (empat ratus lima puluh lima milyar delapan puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS); dan
 - b. belanja gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.063.351.846,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.025.664.040,00 (seratus dua puluh tiga milyar dua puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) direncanakan sebesar Rp45.856.826.664,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan keluarga PNS; dan
 - b. belanja tunjangan keluarga PPPK.
- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.980.719.076,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.876.107.588,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 67

Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) direncanakan sebesar Rp9.737.923.010,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sepuluh rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan jabatan PNS.

Pasal 68

Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) direncanakan sebesar Rp21.386.118.600,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan fungsional PNS.

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) direncanakan sebesar Rp11.889.512.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja tunjangan fungsional umum PNS; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.911.522.000,00 (empat milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.977.990.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7) direncanakan sebesar Rp28.417.051.603,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh belas juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tunjangan beras PNS; dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.174.802.724,00 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.242.248.879,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 71

Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.674.716.202,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS.

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (9) direncanakan sebesar Rp9.536.470,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pembulatan gaji PNS; dan

- b. belanja pembulatan gaji PPPK.
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.383.711,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (3) Belanja pembulatan gaji pppk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.152.759,00 (lima juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (10) direncanakan sebesar Rp24.164.424.572,00 (dua puluh empat milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja iuran jaminan kesehatan PNS; dan
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.664.424.572,00 (dua milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (11) direncanakan sebesar Rp867.374.507,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS; dan
 - b. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp717.374.507,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (12) direncanakan sebesar Rp2.486.135.417,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja iuran jaminan kematian PNS; dan
 - b. belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.986.135.417,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 76

Anggaran belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (13) direncanakan sebesar Rp701.000.288,00 (tujuh ratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS.

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) direncanakan sebesar Rp98.565.986.771,00 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.335.886.771,00 (sembilan puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.230.100.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) direncanakan sebesar Rp95.335.886.771,00 (sembilan puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS; dan
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.721.067.931,00 (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.818.840,00 (enam ratus empat belas juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 79

Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.230.100.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) direncanakan sebesar Rp129.550.836.213,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS daerah (PNSD);
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;

- f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.810.373.761,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp855.599.452,00 (delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.665.966.000,00 (seratus empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.299.250.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.593.659.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.106.078.000,00 (empat milyar seratus enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.219.910.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.810.373.761,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran;

- c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah; dan
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp676.564.807,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah).
 - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp571.095.203,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga rupiah).
 - (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp625.471.391,00 (enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.352.486,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp856.889.874,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) direncanakan sebesar Rp855.599.452,00 (delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pelayanan kesehatan;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pengujian kendaraan bermotor;

- e. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/ atau pertokoan;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - terminal;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - tempat khusus parkir;
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - pelayanan kepelabuhan;
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga;
 - l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung; dan
 - m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.151.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp201.875.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (8) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (9) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.936.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (10) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.566.200,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha - pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi asn atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (13) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp214.571.252,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (14) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 83

Anggaran belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) direncanakan sebesar Rp14.665.966.000,00 (seratus empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari belanja TPG PNSD.

Pasal 84

Anggaran belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.299.250.000,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja Tamsil guru PNSD.

Pasal 85

Anggaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.593.659.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) direncanakan sebesar Rp4.106.078.000,00 (empat milyar seratus enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan;
 - b. belanja honorarium pengadaan barang/jasa; dan
 - c. belanja honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
- (2) Belanja honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.665.103.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp427.975.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja honorarium perangkat UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.219.910.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan; dan
 - b. belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b



direncanakan sebesar Rp1.051.160.000,00 (satu milyar lima puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) direncanakan sebesar Rp23.778.707.710,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.681.600,00 (seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta

4

- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp192.474.450,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.874.950,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan renes DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.215.393.358,00 (enam milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.418.206.452,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 89

Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja uang representasi DPRD.

Pasal 90

Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan keluarga DPRD.

Pasal 91

Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) direncanakan sebesar Rp150.681.600,00 (seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan beras DPRD.

Pasal 92

Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) direncanakan sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah), yang terdiri dari belanja uang paket DPRD.

Pasal 93

Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan jabatan DPRD.

Pasal 94

Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (7) direncanakan sebesar Rp192.474.450,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 95

Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (8) direncanakan sebesar Rp36.874.950,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.

Pasal 96

Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (9) direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 97

Anggaran belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (10) direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan reses DPRD.

Pasal 98

Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (11) direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), yang terdiri dari belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (12) direncanakan sebesar Rp6.215.393.358,00 (enam milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jaminan kesehatan kerja anggota DPRD;
 - b. belanja jaminan kecelakaan kerja anggota DPRD;
 - c. belanja jaminan kematian anggota DPRD; dan
 - d. belanja tunjangan perumahan DPRD.
- (2) Belanja jaminan kesehatan kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.748.480,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja jaminan kecelakaan kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah).
- (4) Belanja jaminan kematian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.844.878,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja tunjangan perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.689.800.000,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 100

Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (13) direncanakan sebesar Rp7.418.206.452,00 (tujuh milyar empat ratus delapan belas juta dua ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan transportasi DPRD.

Pasal 101

Anggaran belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (14) direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang terdiri dari belanja uang jasa pengabdian DPRD.

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) direncanakan sebesar Rp377.290.947,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.048.010,00 (tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu sepuluh rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.640.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.026.244,00 (satu juta dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.486.400,00 (lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp172.106.973,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 103

Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) direncanakan sebesar Rp75.048.010,00 (tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu sepuluh rupiah), yang terdiri dari gaji pokok KDH/WKDH.

Pasal 104

Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.640.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH.

Pasal 105

Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH.

Pasal 106

Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5) direncanakan sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan beras KDH/WKDH.

Pasal 107

Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang terdiri dari belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH.

Pasal 108

Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.026.244,00 (satu juta dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri dari belanja pembulatan gaji KDH/WKDH.

Pasal 109

Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (8) direncanakan sebesar Rp5.486.400,00 (lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH.

Pasal 110

Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (9) direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah), yang terdiri dari belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH.

Pasal 111

Anggaran belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (10) direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH.

Pasal 112

- (1) Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (11) direncanakan sebesar Rp172.106.973,00 seratus tujuh puluh dua juta seratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi kdh/wkdh atas pemungutan pajak hotel;
 - b. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran;
 - c. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan;
 - d. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah; dan
 - e. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.120.586,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.905.622,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.271.875,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (5) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.519.827,00 (empat juta lima ratus sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp53.289.063,00 (lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 113

Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam 102 ayat (12) direncanakan sebesar Rp5.625.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha - pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 114

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 115

Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari belanja dana operasional pimpinan DPRD.

Pasal 116

Anggaran belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari belanja dana operasional KDH/WKDH.

Pasal 117

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.463.363.929,00 (lima puluh enam milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai BLUD.

Pasal 118

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) direncanakan sebesar Rp511.575.482.165,00 (lima ratus sebelas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.756.040.069,00 (seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.924.478.952,00 (seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.049.612.739,00 (tujuh milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.591.234.700,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp648.800.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.875.428.784,00 (enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp127.729.886.921,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 119

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) direncanakan sebesar Rp153.756.040.069,00 (seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.525.040.069,00 (seratus lima puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.231.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 120

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) direncanakan sebesar Rp152.525.040.069,00 (seratus lima puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
 - b. belanja bahan-bahan kimia;
 - c. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
 - d. belanja bahan-bahan baku;
 - e. belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
 - f. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan;
 - g. belanja bahan-bahan lainnya;
 - h. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;

- i. belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium;
- j. belanja suku cadang-suku cadang alat bengkel;
- k. belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
- l. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
- m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover;
- n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak;
- o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender;
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer;
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga;
- u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata;
- v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
- w. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
- x. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- y. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain;
- z. belanja natura dan pakan-natura;
- aa. belanja natura dan pakan-pakan;
- bb. belanja makanan dan minuman rapat;
- cc. belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
- dd. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan social;
- ee. belanja pakaian sipil harian (PSH);
- ff. belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
- gg. belanja pakaian dinas harian (PDH);
- hh. belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
- ii. belanja pakaian dinas upacara (PDU);
- jj. belanja pakaian batik tradisional; dan

kk. belanja pakaian olahraga.

- (2) Belanja bahan - bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.087.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja bahan - bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bahan - bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.684.637.286,00 (enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bahan - bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (6) Belanja bahan - bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja bahan - bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp180.463.200,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja bahan - bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.655.205.243,00 (sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.531.400,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (10) Belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja bahan suku cadang - suku cadang alat bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.755.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja bahan suku cadang - suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp25.534.800,00 (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

- (13) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.949.750.102,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus dua rupiah).
- (14) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp27.281.780,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.661.405.368,00 (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp249.247.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp42.197.500,00 (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (19) Belanja bahan alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp15.034.195,00 (lima belas juta tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp100.820.023,00 (seratus juta delapan ratus dua puluh ribu dua puluh tiga rupiah).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 tujuh juta rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - souvenir/cendera mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp127.330.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp991.290.152,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (24) Belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp5.266.602.941,00 (lima milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (25) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp100.250.329.329,00 (seratus milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (26) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp1.004.700.000,00 (satu milyar empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (27) Belanja natura dan pakan natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (28) Belanja natura dan pakan - pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp10.396.800,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (29) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp17.207.699.400,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (30) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp1.427.847.500,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (31) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (32) Belanja pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (33) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

- (34) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp120.004.000,00 (seratus dua puluh juta empat ribu rupiah).
- (35) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp471.850.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (36) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp37.350.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (37) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- (38) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp180.900.000,00 seratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 121

- (1) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.231.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan; dan
 - b. belanja peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana.
- (2) Belanja peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan-alat produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.031.000.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 122

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) direncanakan sebesar Rp125.924.478.952,00 (seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.733.625.715,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.024.040.859,00 (empat puluh dua milyar dua puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.624.420.300,00 (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp285.150.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.162.930.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.008.800.000,00 (dua milyar delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.489.368.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp590.144.078,00 (lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 123

- (1) Anggaran belanja barang jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) direncanakan sebesar Rp76.733.625.715,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
 - b. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - c. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - d. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
 - e. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
 - f. honorarium rohaniwan;
 - g. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website*;
 - h. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - i. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
 - j. belanja jasa tenaga pendidikan;
 - k. belanja jasa tenaga kesehatan;
 - l. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
 - m. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - n. belanja jasa tenaga penanganan bencana;

- o. belanja jasa tenaga penanganan sosial;
 - p. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - q. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan;
 - r. belanja jasa tenaga administrasi;
 - s. belanja jasa tenaga operator komputer;
 - t. belanja jasa tenaga ahli;
 - u. belanja jasa tenaga kebersihan;
 - v. belanja jasa tenaga keamanan;
 - w. belanja jasa tenaga supir;
 - x. belanja jasa tenaga juru masak;
 - y. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
 - z. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
 - aa. belanja jasa tata rias;
 - bb. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
 - cc. belanja jasa penyelenggaraan acara;
 - dd. belanja jasa kalibrasi;
 - ee. belanja jasa pengolahan sampah;
 - ff. belanja jasa pengukuran tanah;
 - gg. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
 - hh. belanja tagihan telepon;
 - ii. belanja tagihan air;
 - jj. belanja tagihan listrik;
 - kk. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
 - ll. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan;
 - mm. belanja paket/pengiriman;
 - nn. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
 - oo. belanja lembur; dan
 - pp. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN.
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.542.700.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

4

- (4) Belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.256.150.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh enamjuta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp260.800.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp499.400.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.850.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp729.600.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.672.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp471.720.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.077.600.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- (15) Belanja jasa tenaga penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp666.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (16) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) p direncanakan sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp13.155.080.000,00 (tiga belas milyar seratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp281.644.680,00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp4.195.998.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp4.356.480.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp1.977.960.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp22.920.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (26) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp124.200.000,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

- (27) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp50.250.000,00 (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (28) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (29) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (30) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp186.250.000,00 (seratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp226.740.800,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (32) Belanja jasa pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (33) Belanja jasa pengukuran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (34) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp1.846.900.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (35) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp18.733.804,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah).
- (36) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp1.187.254.949,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (37) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp24.633.853.282,00 (dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (38) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp203.526.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

g

- (39) Belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp2.553.213.200,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (40) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp19.160.000,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (41) Belanja belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (42) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp46.290.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (43) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp1.442.341.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pasal 124

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) direncanakan sebesar Rp42.024.040.859,00 (empat puluh dua milyar dua puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
 - b. belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI;
 - c. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN; dan
 - e. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.254.640,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.670.297.600,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.854.569.115,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp541.719.504,00 (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus empat rupiah).

Pasal 125

- (1) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.624.420.300,00 (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang;
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang;
 - c. belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya;
 - d. belanja sewa alat pengolahan lainnya;
 - e. belanja sewa alat kantor lainnya;
 - f. belanja sewa mebel;
 - g. belanja sewa peralatan umum;
 - h. belanja sewa elektronik/ *electric*; dan
 - i. Belanja Sewa Alat Penolong.
- (2) Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (5) Belanja sewa alat pengolahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja sewa alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah).
- (7) Belanja sewa mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp207.193.000,00 (dua ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja sewa peralatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp594.027.300,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja sewa elektronik/*electric* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp68.600.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja sewa alat penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 126

- (1) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (5) direncanakan sebesar Rp285.150.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja sewa bangunan gedung kantor;
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan;
 - c. belanja sewa asrama;
 - d. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya; dan
 - e. belanja sewa pagar;
- (2) Belanja sewa bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.300.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (5) Belanja belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (6) Belanja sewa pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 127

Anggaran belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (6) direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang terdiri dari belanja sewa alat musik;

Pasal 128

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.162.930.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya;
 - b. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - c. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - d. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi;
 - e. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang;
 - g. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur;
 - h. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - i. belanja jasa konsultasi spesialis-jasa survei permukaan tanah;
 - j. belanja jasa konsultasi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
 - k. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
 - l. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

- (2) Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur - jasa arsitektur lainnya sebagaimana danana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp399.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa survei permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp59.780.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja jasa konsultasi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja jasa konsultasi lainnya-jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 129

- (1) Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (8) direncanakan Rp2.008.800.000,00 (dua milyar delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan;
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika;
 - c. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei;
 - d. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik;
 - e. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus;dan
 - f. belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata.
- (2) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.500.000,00 (seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang - telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- (6) Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan - jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp512.300.000,00 (lima ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi bidang kepariwisataan - jasa konsultasi pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 130

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.489.368.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja kursus singkat/pelatihan;
 - b. belanja bimbingan teknis; dan
 - c. belanja diklat kepemimpinan.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp378.405.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp690.585.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp420.378.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 131

- (1) Anggaran jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (10) direncanakan sebesar Rp590.144.078,00 (lima ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak hotel;
 - b. belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak restoran;
 - c. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan;

- d. belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak air tanah; dan
 - e. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.609.275,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.421.638,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.397.403,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga rupiah).
 - (5) Belanja insentif pegawai non asn atas pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.568.294,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp156.147.468,00 (seratus lima puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 132

Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (12) direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang terdiri dari belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum - pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 133

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.049.612.739,00 (tujuh milyar empat puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan

- d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.968.477.900,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.043.525.839,00 (dua milyar empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.609.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Pasal 134

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.968.477.900,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - b. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
 - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya;
 - e. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya;
 - f. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
 - g. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum;
 - h. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain;
 - i. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal *computer*; dan

- j. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal *computer*.
- (2) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.054.690.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.805.800.000,00 (satu milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - alat angkutan darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.300.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.228.400,00 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat kantor - alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp819.370.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.089.500,00 (enam juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (9) Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (10) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal *computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal *computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 135

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.043.525.839,00 (dua milyar empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan; dan
 - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp845.125.839,00 (delapan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.183.400.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 136

Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) direncanakan sebesar Rp21.609.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya.

Pasal 137

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (5) direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum; dan

- b. belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik.
- (2) Belanja pemeliharaan bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak-buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian-alat musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 138

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) direncanakan sebesar Rp33.591.234.700,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 139

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 direncanakan sebesar Rp33.591.234.700,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota; dan
 - c. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota;
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.203.963.000,00 (lima belas milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.994.396.700,00 (sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.392.875.000,00 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 140

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (6) direncanakan sebesar Rp648.800.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat.

Pasal 141

- (1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 direncanakan sebesar Rp648.800.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).
- (2) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.650.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp407.650.000,00 (empat ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 142

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (7) direncanakan sebesar Rp62.875.428.784,00 (enam puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 143

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (8) direncanakan sebesar Rp127.729.886.921,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 144

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.976.536.638,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri dari belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) - BUMD - jangka menengah.

Pasal 145

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) direncanakan sebesar Rp74.358.278.651,00 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.918.436.421,00 (dua belas milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp794.012.230,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.645.830.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 146

Anggaran Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (2) direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

Pasal 147

- (1) Anggaran Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (3) direncanakan sebesar Rp12.918.436.421,00 (dua belas milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.483.091.208,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.185.345.213,00 (lima milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 148

Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.483.091.208,00 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri dari belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.185.345.213,00 (lima milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

Pasal 150

Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

Pasal 151

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 144 ayat (5) direncanakan sebesar Rp794.012.230,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 152

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud Pasal 144 ayat (6) direncanakan sebesar Rp26.645.830.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah dana BOSP-BOS;
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD;
 - c. belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan.

4

- (2) Belanja hibah dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.665.080.000,00 (delapan milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.778.450.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.202.300.000,00 (empat milyar dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 153

Anggaran belanja hibah dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.665.080.000,00 (delapan milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja hibah dana BOSP-BOS.

Pasal 154

Anggaran belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (3) direncanakan sebesar Rp13.778.450.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD.

Pasal 155

Anggaran belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud Pasal 152 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.202.300.000,00 (empat milyar dua ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan.

Pasal 156

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6) direncanakan sebesar Rp12.606.446.702,00 (dua belas milyar enam ratus enam juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 157

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 direncanakan sebesar Rp12.606.446.702,00 (dua belas milyar enam ratus enam juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 158

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp158.523.482.356,00 (seratus lima puluh delapan milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.700.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.683.923.969,00 (enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.038.006.975,00 (enam puluh satu milyar tiga puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.001.566.600,00 (empat puluh satu milyar satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.618.886.710,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 159

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) direncanakan sebesar Rp239.700.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.700.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tanah lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 160

Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) direncanakan sebesar Rp239.700.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal tanah persil lainnya.

Pasal 161

Anggaran belanja modal tanah lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah untuk jalan.

Pasal 162

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (3) direncanakan sebesar Rp53.995.322.071,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;

- i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.017.150.000,00 (empat milyar tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.283.600,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.055.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.395.469.965,00 (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp88.775.200,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan milyar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.233.685.150,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
 - (10) Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.833.776.875,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.717.529.131,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.468.287.140,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 163

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat bantu.

Pasal 164

Anggaran Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari belanja modal peralatan selam.

Pasal 165

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) direncanakan sebesar Rp4.017.150.000,00 (empat milyar tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 166

Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 direncanakan sebesar Rp4.017.150.000,00 (empat milyar tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal kendaraan bermotor khusus.

Pasal 167

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (4) direncanakan sebesar Rp121.283.600,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.063.000,00 (tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.220.600,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 168

Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) direncanakan sebesar Rp33.063.000,00 (tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat bengkel bermesin lainnya.

Pasal 169

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) direncanakan sebesar Rp88.220.600,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal perkakas standard (*standard tools*);
 - b. belanja modal perkakas khusus (*special tools*); dan
 - c. belanja modal perkakas bengkel kerja.
- (2) Belanja modal perkakas standard (*standard tools*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.773.800,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal perkakas khusus (*special tools*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.144.000,00 (lima puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

- (4) Belanja modal belanja modal perkakas khusus (*special tools*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.302.800,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 170

Anggaran belanja modal alat alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat timbangan/biara.

Pasal 171

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (5) direncanakan sebesar Rp28.055.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat pengolahan.

Pasal 172

- (1) Anggaran belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 direncanakan sebesar Rp28.055.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat pasca panen;
 - b. belanja modal alat produksi perikanan; dan
 - c. belanja modal alat-alat peternakan.
- (2) Belanja modal alat pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah)
- (3) Belanja modal modal alat produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat-alat peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.780.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 173

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (6) direncanakan sebesar Rp8.395.469.965,00 (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan

- b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp279.756.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.115.713.465,00 (delapan milyar seratus lima belas juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 174

Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) direncanakan sebesar Rp279.756.500,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat kantor lainnya.

Pasal 175

- (1) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.115.713.465,00 (delapan milyar seratus lima belas juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal mebel;
 - b. belanja modal alat pendingin;
 - c. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*); dan
 - d. belanja modal alat pemadam kebakaran.
- (2) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.704.499.080,00 (tujuh milyar tujuh ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.757.500,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.591.285,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp283.865.600,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pasal 176

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (7) direncanakan sebesar Rp88.775.200,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.300.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.475.200,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah)

Pasal 177

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (2) direncanakan sebesar Rp83.300.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan studio video dan film; dan
 - b. belanja modal alat studio lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat studio lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 178

Anggaran belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.475.200,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari belanja modal sumber tenaga.

Pasal 179

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (8) direncanakan sebesar Rp9.090.636.000,00 (sembilan milyar sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan

- b. belanja modal alat kesehatan umum lainnya.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp3.431.782.950,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.658.853.050,00 (lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

Pasal 180

- (1) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.431.782.950,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran THT;
 - b. belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis; dan
 - c. belanja modal alat kedokteran lainnya.
- (2) Belanja modal alat kedokteran THT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp614.166.768,00 (enam ratus empat belas juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.833.232,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal alat kedokteran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.431.782.950,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 181

Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) direncanakan sebesar Rp5.658.853.050,00 (lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat kesehatan umum lainnya.

Pasal 182

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (9) direncanakan sebesar Rp4.233.685.150,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.675.150,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.105.760.000,00 (empat milyar seratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 183

Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) direncanakan sebesar Rp21.675.150,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat laboratorium umum.

Pasal 184

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) direncanakan sebesar Rp4.105.760.000,00 (empat milyar seratus lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat peraga PAUD/TK; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya.
- (2) Belanja modal alat peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp482.310.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.623.450.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 185

Anggaran belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) direncanakan sebesar Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal proteksi lingkungan.

Pasal 186

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3.833.776.875,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.481.663.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.113.875,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 187

- (1) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.481.663.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal *personal computer*; dan
 - b. belanja modal komputer unit lainnya.
- (2) Belanja modal *personal computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp620.463.000,00 (enam ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal komputer unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.861.200.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 188

Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) direncanakan sebesar Rp352.113.875,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari belanja modal peralatan komputer lainnya.

Pasal 189

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (11) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri dari belanja modal pengolahan dan pemurnian.

Pasal 190

Belanja modal pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat pengolahan air.

Pasal 191

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (14) direncanakan sebesar Rp10.717.529.131,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 192

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (15) direncanakan sebesar Rp12.468.287.140,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 193

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4) direncanakan sebesar Rp61.038.006.975,00 (enam puluh satu milyar tiga puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.698.071.975,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.185.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.012.750.000,00 (dua milyar dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 194

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) direncanakan sebesar Rp58.698.071.975,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 195

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 direncanakan sebesar Rp58.698.071.975,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan kesehatan;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan; dan
 - d. belanja modal bangunan terbuka;
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.334.157.875,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.429.000.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.608.771.100,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.326.143.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 196

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) direncanakan sebesar Rp327.185.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 197

Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 direncanakan Rp327.185.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal pagar.

Pasal 198

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.012.750.000,00 (dua milyar dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 199

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) direncanakan sebesar Rp41.001.566.600,00 (empat puluh satu milyar satu juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal bangunan air kotor;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.447.691.600,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.304.200.000,00 (tujuh milyar tiga ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.149.275.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.400.000,00 (seratus juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 200

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) direncanakan sebesar Rp23.447.691.600,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.532.191.600,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp915.500.000,00 (sembilan ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 201

- (1) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) direncanakan sebesar Rp22.532.191.600,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan kabupaten;
 - b. belanja modal jalan desa; dan
 - c. belanja modal jalan lainnya.
- (2) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.254.966.000,00 (empat belas milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- (3) Belanja modal jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.058.425.600,00 (delapan milyar lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp218.800.000,00 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 202

Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3) direncanakan sebesar Rp915.500.000,00 (sembilan ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal jembatan pada jalan kabupaten.

Pasal 203

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.304.200.000,00 (tujuh milyar tiga ratus empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.723.150.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp581.050.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 204

Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 203 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.723.150.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan air irigasi lainnya.

Pasal 205

Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 203 ayat (3) direncanakan sebesar Rp581.050.000,00 (lima ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.

Pasal 206

Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 203 ayat (4) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan pelengkap air bersih/air baku.

Pasal 207

Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan air kotor.

Pasal208

Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan air kotor lainnya.

Pasal 209

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (4) direncanakan sebesar Rp10.149.275.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal jaringan listrik.

Pasal 210

Anggaran Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 209 direncanakan sebesar Rp10.149.275.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal jaringan distribusi.

Pasal 211

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (5) direncanakan sebesar Rp100.400.000,00 (seratus juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 212

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.618.886.710,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.634.625,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.426.252.085,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah).

Pasal 213

Anggaran Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 212 ayat (2) direncanakan sebesar Rp192.634.625,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 214

- (1) Anggaran Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 direncanakan Rp192.634.625,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal buku umum;
 - b. belanja modal serial; dan
 - c. belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya.
- (2) Belanja modal buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp157.634.625,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- (3) Belanja modal serial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 215

Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 212 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.426.252.085,00 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 216

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (7) direncanakan sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 217

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal 218

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d direncanakan sebesar Rp253.844.472.249,00 (dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.172.308.849,00 (enam belas milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp237.672.163.400,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 219

Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 223 ayat (2) direncanakan sebesar Rp16.172.308.849,00 (enam belas milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 220

Anggaran Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 219 direncanakan sebesar Rp16.172.308.849,00 (enam belas milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

Pasal 221

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (3) direncanakan sebesar Rp237.672.163.400,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan antardaerah provinsi; dan
 - b. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan antardaerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.992.163.400,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 222

Belanja bantuan keuangan antardaerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) direncanakan sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan keuangan umum antardaerah provinsi.

Pasal 223

Belanja bantuan keuangan umum antardaerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 direncanakan sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.

Pasal 224

- (1) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) direncanakan sebesar Rp236.992.163.400,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.022.163.400,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 225

Anggaran Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat (2) direncanakan sebesar Rp236.022.163.400,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 226

Anggaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat (3) direncanakan sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 227

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp30.534.399.570,00 (tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.234.399.570,00 (tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 228

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Pasal 229

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari penerimaan kembali pinjaman kepada BUMD.

Pasal 230

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.234.399.570,00 (tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.234.399.570,00 (tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 231

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri dari penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

Pasal 232

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.234.399.570,00 (tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB) - BUMD - jangka panjang.

Pasal 233

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp29.934.399.570,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 234

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (-)Rp29.934.399.570,00 (minus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 235

- (1) Penerima hibah pada belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 144, harus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 236

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

- l. Lampiran VII.A : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- n. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- o. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 237


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LOMBOKBARAT,

H. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 76